

## HUKUM EKONOMI SYARIAH: EKSISTENSINYA DI INDONESIA

**Adriandi Kasim**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr.  
S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: [adriandikasim@iain-manado.ac.id](mailto:adriandikasim@iain-manado.ac.id)

### ABSTRACT

*In writing this article, the author uses a literature review approach or literature study, where the data is taken from various sources such as books and journals. The existence of sharia economic law has been popular even though it is implemented from a sociological perspective. After the economic crisis around 1997 in Indonesia, the government began to look at methods that turned to Islamic economic methods. Indonesia has relatively many, although not optimal. In the future, more optimal and equitable efforts are needed in the form of perfecting policies related to sharia economics so that the existence of sharia economics is stronger not only because of sociological prescriptions but also because of a formal-juridical perspective. Implementing legal reform is a step that must be taken, one of the perspectives of establishing national law, in addition to the perspective of conservation and creation. The reform perspective in question is an effort to advance and perfect national laws. Apart from structuring new legislative policies, it is also an improvement in legislative policies that follow new needs in related aspects, particularly Islamic economics.*

**Keywords:** *Existence; Sharia Economic Law; Islamic economics.*

### ABSTRAK

Dalam penulisan artikel kali ini penulis menggunakan pendekatan kajian pustaka atau studi kepustakaan, yang dimana datanya diambil dari berbagai macam sumber seperti buku dan jurnal. Eksistensi hukum ekonomi syariah pada dasarnya telah populer walaupun pemberlakuannya perspektif sosiologis. Setelah adanya krisis ekonomi sekitar tahun 1997 di Indonesia membuat pemerintah memulai melihat pada metode yang beranjak metode ekonomi syariah. Indonesia sudah relatif banyak, meskipun belum optimal. Untuk ke depannya perlu usaha yang lebih optimal dan merata dalam bentuk untuk menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, sehingga semakin kuat eksistensi ekonomi syariah bukan hanya karena preskriptif sosiologis namun juga karena perspektif yuridis-formil. Melaksanakan pembaruan hukum ialah langkah yang harus dilakukan yang dimana merupakan salah satu perspektif dari pendirian hukum nasional, selain perspektif konservasi dan kreasi. Perspektif pembaruan yang dimaksud yaitu upaya agar bisa memajukan dan melengkapi pendirian hukum nasional maksudnya ialah selain penataan kebijakan perundang-undangan yang baru, juga penuntasan kebijakan perundang-undangan yang sudah sesuai dengan keperluan baru di aspek-aspek yang berkaitan, dalam hal ini ialah aspek ekonomi syariah.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam; Eksistensi; Hukum Ekonomi Syariah.

## **PENDAHULUAN**

Hukum Islam pada umumnya memiliki dasar yang kuat. Sejak agama Islam masuk di Indonesia sekitar abad ke -7 M Hukum Islam sendiri sudah ada. Hukum Islam berkembang di tengah masyarakat Indonesia berdampingan dengan hukum adat, justru antara keduanya saling mempengaruhi. Teori-teori yang berasal dari Barat banyak diterobos oleh Hukum Islam kontemporer. Hukum Islam menjadi sumber atau akar hukum nasional beriringan dengan sumber-sumber lainnya yang sudah lama hidup sebagai pemahaman hukum masyarakat Indonesia.

Di Indonesia sendiri, hukum Islam yaitu hukum yang hidup atau living law yang berjalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hukum Islam sendiri telah ikut andil di dalam memberikan norma-norma dan juga nilai-nilai hukum yang berlaku dalam aktivitas keseharian masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Walaupun harus disadari bahwasannya kebanyakan jumlah penduduk muslim di suatu negara selalu beranggapan berarti juga “kebanyakan” dalam politik serta pemahaman melakukan hukum Islam.

Diperlihatkan bahwasannya hasrat masyarakat Indonesia saat ini ialah mayoritas orang Islam selalu ingin meneguhkan diri, dalam artian kewenangan politik merupakan dambaan penyusunan dan implementasi hukum yang dilandaskan pada norma-norma dan nilai-nilai hukum Islam. Indeks yang menggambarkan hasrat tersebut bisa dilihat dari keluarnya peraturan perundang-undangan yang dalam determinasinya merasuk jiwa dan prinsip-prinsip hukum Islam serta membentengi kepentingan umat Islam. Hasrat yang paling bermakna dapat dilihat dalam berbagai dambaan umat Islam yang menawarkan penempatan isi piagam Jakarta dal UUD 1945 serta implementasi hukum pidana Islam.

Setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 2006 Pengaduan Agama yang diberikan kewenangan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi syariah, tentu saja dalam hal ini merupakan langkah awal dalam penerapan hukum ekonomi Islam di Indonesia. Yang mana selama ini permasalahan ekonomi syariah tidak adanya perhatian dari para pemerintah. Akan tetapi, saat ini semua dapat dilakukan dengan ditatanya dalam bentuk UU RI.

Datangnya elemen Islam atau ekonomi syariah dalam keinginan hukum ekonomi Indonesia, dalam artian tidak membidik ekonomi nasioanal ke arah adicita ekonomi agama tertentu, namun disebabkan ekonomi syariah memang sudah berkembang dan hidup bukan hanya di Indonesia saja, napun sudah sampai mendunia. Metode ekonomi syariah yaitu bagian dari metode-metode ekonomi yang lain, misalkan capitalism dan socialism.

## **METODE PENELITIAN**

Sebuah penelitian karya tulis ilmiah, diharuskan menggunakan metode-metode tertentu untuk membuat sebuah penelitian berjalan secara terarah demi mendapatkan hasil yang diharapkan (Albi & Johan, 2018).

Tulisan ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan metode penelitian yaitu studi pustaka (Prastowo, 2011). Pendekatan yang telah digunakan di dalam penelitian ini ialah pendekatan historis (Sukandarrumidi, 2006). Pendekatan historis, yaitu pendekatan yang digunakan di dalam penelitian dengan mengkaji sejarah-sejarah eksistensi hukum Islam dalam memandang penerapan ekonomi syariah di Indonesia hingga saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Eksistensi Hukum Ekonomi Syariah

#### 1. Pengertian Eksistensi

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia eksistensi memiliki arti keberadaan, keadaan, adanya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata eksistensi yaitu memiliki arti keberadaan, adanya (Kemendikbud, 2019).

Dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan aktivitas usaha yang dari dulu sampai sekarang masih dikenal atau diterima oleh lingkungan masyarakat yang mana keadaannya jauh lebih dikenal pada masa modern dibandingkan masa lampau.

#### 2. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dalam Bahasa Arab yaitu hukum yang mempunyai arti kaidah atau norma yang menjadi tolak ukur atau pedoman yang sering dipergunakan untuk menilai perbuatan atau tingkah laku manusia. Ekonomi Islam berpegang pada dasar hukum yang sudah pasti memiliki manfaat untuk manata permasalahan manusia dalam bermasyarakat, maka dari itu hukum sendiri harus mampu membantu permasalahan setiap manusia, mulai dari masalah yang sudah terjadi atau sedang terjadi hingga masalah yang akan belum terjadi pada manusia (Habibullah, 2017). Masalah itu baik berupa masalah besar atau sesuatu yang belum dianggap sebagai masalah. Maka dari itu, hukum sebagai alat yang digunakan untuk memangku kehidupan manusia mulai dari unit, ekonomi, sosial, politik hingga budaya yang sesuai dengan landasan kemaslahatan (Kasim, 2021).

Kata syariah di dalam Bahasa Arab mempunyai arti hukum islam. Syariah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, memiliki arti jalan kebenaran, yang dimana Allah SWT meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mematuhi dan bukan untuk mematuhi ajaran lain yang bukan syariah.

Definisi hukum ekonomi syariah dapat kita simpulkan yaitu hukum yang mengatur atau menata hubungan antar sesama manusia melalui sebuah perjanjian atau kontrak yang berhubungan dengan semua aktivitas manusia mulai dari benda-benda tentang ekonomi dan yang bersangkutan mengenai determinasi hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek dalam kegiatan ekonomi, dan yang terpenting berdasarkan prinsip-prinsip kaidah islam (Syarif, 2019).

### Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia

Seperti yang telah kita ketahui kegiatan ekonomi itu sendiri dimulai sejak nabi Adam a.s dan Siti Hawa diturunkan ke Bumi oleh Allah SWT. Mereka berdualah yang memulai kegiatan ekonomi itu sendiri, kegiatan ekonomi yang pertama kali nabi Adam a.s dan Siti Hawa lakukan yaitu dengan cara mengambil langsung dari alam yang biasa disebut dengan food gathering, hal ini dilakukan untuk mereka memenuhi kebutuhan hidup (Ridwan, 2018).

Hukum Islam itu sendiri ada sejak Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7. Hukum Islma itu tumbuh di tengah kehidupan masyarakat dan berdampingan deng

hukum adat, antara keduanya saling mempengaruhi anatara satu sama lain. Hukum Islam modern sendiri banyak melepas teori yang berasal dari Barat (Irawan, 2018).

Di Indonesia, hukum Islam dapat dikatakan sebagai living law atau sebuah hukum yang hidup. Hukum Islam tumbuh di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Maka dari itu, hukum Islam adalah hukum yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Hal ini sangatlah berbeda dengan hukum positif yang dimana sebuah hukum positif lahir dikarenakan adanya kekuatan dari kekuasaan politik (Adam, 2018b).

Sesuai dengan kenyataan yang ada dengan timbulnya politik hukum ekonomi syariah yaitu mendefinisikan berbagai prosedur yang berkaitan dengan persiapan, organisasi, peraturan perundang-undangan, institusi peradilan dan kebijakan hukum yang kontributif serta hal-hal lain yang bersamaan dengan beragam kegiatan di bidang syariah.

Untuk menampung pertumbuhan yang terjadi paling utama yang bersangkutan dengan permasalahan perbankan pada tanggal 25 Maret 1992 telah ditetapkan UU No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan yang telah menggantikan UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang merupakan asal mula perbankan yang ditetapkan awal orde baru. Pasal 5 ayat 91 UU ini menyebutkan yang mana menurut bentuknya Bank terbagi dalam Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Sesuai dengan UU ini diawali dengan langkah untuk membantu dan memberi dasar hukum bagi bank syariah yang sudah dibentuk dan mulai berfungsi (Busthomi et al., 2018).

UU No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan tidak akurat menyebutkan apa yang disebutkan Bank Syariah, terdapat dua pasal yang bisa menjadi landasan, yaitu Pasal 6 Huruf (m) yang berhubungan dengan cakupan perbankan umum dan Pasal 13 Huruf (c) yang berhubungan dengan cakupan kegiatan BPR yang memiliki isi yang sama menyebutkan “menyediakan pembiayaan buat nasabah berlandaskan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.”

Pada langkah selanjutnya tanggal 30 Oktober 1992 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini menetapkan bahwasannya Bank berlandaskan prinsip bagi hasil yaitu Bank umum dan BPR yang melaksanakan aktivitas usaha harus berlandaskan prinsip bagi hasil. Sementara pada penjelasan pasal yang berkaitan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip muamalat berlandaskan syariat dalam melaksanakan aktivitas usaha Bank. Dari perkata “Prinsip muamalat berlandaskan syariat,” ini selanjutnya beralih menjadi berlandaskan “prinsip syariah” dan secara singkat disebut “Bank Syariah” atau “Perbankan Syariah.” Jadi, menurut absah istilah Bank Syariah atau Bank berlandaskan prinsip syariah mulai diperkenalkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 (Cahyani, 2017).

Rancangan hukum ekonomi syariah melindungi keseimbangan sector riil dan sector moneter. Lebih-lebih study-study mengenai metode ekonomi syariah dapat digaris bawahi bahwasannya masalah perpajakan yaitu yang pertama dan memperoleh aksentuasi lebih dibanding masalah moneter. Aksentuasi metode ekonomi pada perpajakan bakal lebih meningkatkan perkembangan sector riil dan pemerataan (Mawardi, 2019).

Setelah adanya lembaga perbankan syariah berdiri sejak tahun 1991 dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bentuk dari penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Secara peraturan keberadaan institusi perbankan syariah sebagai

bagian dari ekonomi syariah diakui. Hal ini bisa di lihat dengan adanya beberapa UU yang bersangkutan dengan perbankan atau perbankan syariah, UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah.

Selain berupa UU, kemudian dalam bentuk penguatan hukum materil ekonomi syariah, kita sudah mempunyai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mempunyai 4 isi buku, Buku III mengenai Zakat dan Hibah, sementara Buku IV mengenai Akuntansi Syariah. Eksistensi KHES ini belum dalam wujud UU, namun berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 yang mana dalam tata urutan perundang-undangan tidak termasuk yang terdaftar dalam UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Helmi, 2018).

### **Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Menurut Konsep Sistem Hukum**

Legal system atau lenih dikenal dengan sistem hukum menurut Bahasa yaitu satu kesatuan hukum yagn tertata dari tiga upaya, adalah struktur, substansi dan kultur hukum, ketika becakup mengenai legal system, maka dari itu ketiga upaya menjadi pusat pengkajiannya, struktur yaitu keutuhan instansi penegakan hukum, bersama birokratnya yang meliputi, kepolisian, kejaksaan, instansi-instansi pengacara dan pengadilan berserta hakimnya. Substansi yaitu keutuhan dasar hukum, norma hukum dan kebijakan huku baik secara materil dan formil, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum ialah etiket-etiket, impresi-impresi, cara berasumsi dan cara berlaku, muali dari penegak hukum ataupun warga masyarakat itu sendiri (Tuasikal, 2020).

Lawrance M. Friedman yang dikutip oleh Agus Brotosusilo menurutnya system hukum sendiri terbagai menjadi tiga elemen atau komponen yaitu: struktura, substansi dan Budaya Hukum.

Terdapat beberapa kedudukan hukum ekonomi syariah dalam system hukum berdasarkan elemen di atas yaitu:

#### **1. Struktur Hukum**

Struktur hukum menjadi salah satu factor terpenti dalam fomulasi, pemeberlakuan dan penegakan hukum. Terdapat dua factor penting dalam metode hukum yang harus interkoplementer dan tidak bisa saling menggugurkan. Pertama, sarana dan prasaran hukum adalah segala fasilitas yang lengkap dan terbaru baik secara langsung ataupun tidak yang dibutuhkan untuk formulasi, pemeberlakuan dan penegakan hukum. Kedua instansi hukum berkarismatis, meliputi instansi perumus hukum, eksekutif hukum dan penegak hukum.

Faktor pertama adalah sarana dan prasaran dalam hukum ekonomi syariah mencakup instansi yang beroperasi di bidang ekonomi syariah, baik dalam proporsi makro ataupun mikro. Dalam kerangka ekonomi syariah terbagi dua instansi yang berkedudukan penting demi terpenuhi metode ini, ialah instansi keuangan bank, contohnya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selain itu ada juga instansi keuangan non bank, contohnya Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Modal Ventura Syariah, adapun yang memiliki skala Kecil contohnya Koperasi Syariah atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan sebgainya. Sejalan dengan pertumbuhan dunia bsinis, ada beberapa instansi-instansi bisnis yang memakai

prinsip syariah sebagai bagian dari sarana prasarana dalam hukum ekonomi syariah seperti instansi-instansi pariwisata mencakup hotel syariah, rumah makan syariah dan lain-lain. Adapun juga seperti rumah sakit yang bekerja sesuai prinsip syariah. Instansi-instansi tersebut mempunyai landasan hukum seperti fatwa yang dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kekuasaan dalam membentuk fatwa di aspek ekonomi syariah di Indonesia, ialah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia atau sering dikenal dengan DSN-MUI (Habibullah, 2017).

Factor yang kedua adalah aparat hukum yang beekaismatis atau berwibawa dalam hal ini mencakup instansi perumus hukum, eksekutif hukum serta penegak hukum. Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, legislative yaitu birokrat penegak hukum, dikarenakan dalam aspek ekonomi syariah telah keluar produk-produk hukum ekonomi syariah yang sudah berupa kebijakan perundang-undangan. Selain legislative, perumusan landasan-landasan payung hukum di aspek ekonomi syariah, MUI mempunyai fungsi penting yang mana diamanatkan sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU No.21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Fungsi MUI dalam aspek ekonomi syariah, adalah Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mempunyai kekuasaan dalam merumuskan serta menentukan fatwa-fatwa di aspek ekonomi syariah, dan pada tahun 2018 DSN-MUI telah menetapkan fatwa di aspek ekonomi syariah kurang lebih 121 fatwa.

Factor penegak hukum dalam kerangka hukum ekonomi syariah yaitu instansi-instansi yang berperan untuk menegakkan hukum contohnya instansi peradilan atau instansi-instansi penyelesaian sengketa di aspek ekonomi syariah. Setelah diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 mengenai Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 mengenai PA, teristimewa Pasal 49 yang mengatur tentang Perluasan Kewenangan PA, yang mana instansi PA ini mempunyai kekuasaan absolut untuk memberaskan permasalahan di aspek sengketa ekonomi syariah. Ada juga instansi litigasi, instansi bukan litigasi juga turut menghadiri keberadaan sebagai instansi yang berguna untuk membereskan sengketa ekonomi syariah. Instansi-instansi litigasi tersebut seperti instansi perantara, instansi arbitase terlebih istimewa dalam perkara sengketa ekonomi syariah maka instansi yang satu ini paling dikenal dengan julukan Basyarnas (Badan Arbitase Syariah Nasional) yang dibawah MUI

## 2. Substansi Hukum

Hukum dalam hal ini yaitu kebijakan yang dibuat oleh aparat yang berwajib untuk menata ketertiban masyarakat dan buat siapapun yang melanggar kebijakan tersebut akan menerima konsekuensi. Di Indonesia sendiri hukum yang berlaku mengikuti aliran positivistic, atau positivism hukum atau legal positivism yang berpegang teguh pada dasarnya bahwa hukum ialah apa yang tertulis dalam perundang-undangan "law is what is written in the book"(Yuniarti, 2019).

Dalam kerangka teori gelding, paling tidak kebijakan perundang-undangan yang dibuat harus memadati aspek-aspek sebagai berikut:

Peretama, aspek filosofis. Hukum wajib dibuat dengan membantu nilai agung yang menjadi filosofis atau antusiasme masyarakat. Landasan bernegara untuk bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang diambil dari nilai moral. Subjek hukum yang kontradiktif dengan nilai moral dan dasar hidup yang dipegang masyarakat akan membuat hukum jumud dan tidak lagi menjadi referensi system social dan hidup bernegara.

Kedua, aspek sosiologis. Hukum harus di buat dengan membantun kemampuan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Setiap oraginisasi pasti mempunya pembeda dan memiliki kelebihan masing-masing local wisdom yang menajdi bencmarking dan jati diri pembeda distinction dengan masyarakat lainnya. Hukum yang berspektif sosiologis harus tersublimsi oleh dasar-dasar yang mempersatukan beragam local wisdom, hingga semua nilai-nilai local wisdom tertampung dalam entitas hukum. Hukum yang bersejarah dengan aktualitas social akan tidak mendapat support masyarakat, malahan akan sebaliknya akan mendapatkan kekebalan tinggi dan laten sering tidak diterima masyarakat.

Ketiga, aspek yuridis. Hukum yang legal yaitu hukum yang mempunyai tanda atau tidak adanya kebijakan yang menyimpan antagonisme anantara satu sama lain baik sederajat ataupun dengan kebijakan yang lebih tinggi. Setiap kebijakan perundang-undangan di Indonesia yang diteoritiskan selalu berbarengan dengan kebijakan peraturan yang di atasnya. Kebijakan yang kontradiktif dengan kebijakan yang di atasnya pasti menimbulkan antagonism hukum conflict of norm atau kurangnya kebluran hukum vague of norm dan menimbulkan kebimbangan serta ketidat tertibnya social ekonomi politik masyarakat.

Dalam situasi hukum di Indonesia, sudah banyak peraturan dalam bentuk kebijakan perundang-undangan yang bergradasi hukum islam terkhususnya tentang hukum ekonomi syariah.

### 3. Budaya Hukum

System hukum memiliki asas terpenting yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum bermakna sebagai kepercayaan terhadap nilai-nilai yang ada pada diri manusia mengenai hukum yang sempat ada, yang sudah ada dan yang bakal ada. Dalam kondisi yang actual, kesadaran hukum bermetamorfosis dalam bentuk loyalitas kepada hukum. Kepatuhan terjadi secara terus-terusan menciptakan dan menginspirasi keinginan positif berupa kebudayaan hukum. Budaya hukum yaitu hasil karya dari niat masyarakat yang mempunyai kaitan dengan hukum. Karya dan niat mencangam nilai hukum, norma hukum dan perbuatan hukum yang tumbuh dan mempraktikkan di tengah aktivitas masyarakat.(Adam, 2018a)

## **KESIMPULAN**

Dengan diturunkannya nabi Adam a.s dan Siti Hawa ke Bumi oleh Allah SWT maka manusia di Bumi juga mengenal dengan namanya aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pertama kali dilakukan oleh nabi Adam a.s dan Siti Hawa. Hukum Islam ada di Indonesia semenjak agama Islam dating ke Indonesia pada abad ke-7 M. Hukum Islam tumbuh dan berkembang dengan hukum adat, yang mana keduanya sama-sama berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Eksistensi hukum ekonomi syariah pada dasarnya telah populer walaupun pemberlakuannya preskriptif sosiologis. Setelah adanya krisis ekonomi sekitar tahun 1997 di Indonesia membuat pemerintah memulai melihat pada metode yang beranjak metode ekonomi syariah. Indonesai sudah related banyak, meskipun belum optimal. Untuk ke depannya perlu usaha yang lebih optimal dan merata dalam bentuk untuk menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, sehingga eksistensi ekonomi syariah menjadi kuat bukan hanya preskriptif sosiologis namun juga yuridis formil. Yang harus dilakuin ialah melaksanakan pembaruan hukum yang merupakan satu perspektif dari pendirian hukum nasional, selain perspektif konservasi dan kreasi. Perspektif pembaruan yang dimaksud yaitu upaya agar bisa memajukan dan melengkapi pendirian hukum nasioanal maksudnya ialah selain penataan

kebijakan perundang-undangan yang baru, juga penuntasan kebijakan perundang-undangan yang sudah sesuai dengan keperluan baru di aspek-aspek yang berkaitan, dalam hal ini ialah aspek ekonomi syariah.

## REFERENSI

- Adam, P. (2018a). *Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, 1(02).
- Adam, P. (2018b). *Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), 1(2). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4105>
- Albi, Anggito, & Johan, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In CV jejak.
- Busthomi, A. O., Setyawan, E., & Parlina, I. (2018). *Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 3(2). <https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.3683>
- Cahyani, F. (2017). *Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 1(01). <https://doi.org/10.30651/justeko.v1i01.1020>
- Habibullah, E. S. (2017). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatahan Hukum Nasional*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 5(9), 691–710.
- Helmi, R. (2018). *Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 18(2). <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2518>
- Irawan, M. (2018). *Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Media Hukum, 25(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21>
- Kasim, A. (2021). *The Settlement Of Sharia Economic Disputes In Indonesian Islamic Classic Traditions And Positive Law*. Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam, 1.
- Kemendikbud. (2019). *KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Mawardi, M. (2019). *Al-'Uqud Al-Murakkabah Sebagai Progresifitas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*. Hukum Islam, 18(2). <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.6693>
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Ridwan, R. (2018). *Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia*. Al-Risalah, 16(01). <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.338>
- Sukandarrumidi. (2006). *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. In Metodologi Penelitian.
- Syarif, F. (2019). *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. PLENO JURE, 8(2). <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>
- Tuasikal, H. (2020). *Karakteristik Perikatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. JUSTISI, 6(2). <https://doi.org/10.33506/js.v6i2.973>
- Yuniarti, V. S. (2019). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah*. Jurnal Perspektif, 2(2). <https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30>